

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹

Tapi setelah melihat sekolah-sekolah pada zaman sekarang, pendidikan moral sering menjadi mata pelajaran yang memiliki jam pelajaran sangat sedikit. Misalnya pelajaran bimbingan konseling, pendidikan agama Islam, dan lain lain di dalam seminggu pelajaran tersebut hanya sekitar 45 menit.

Padahal tuntutan masyarakat terhadap pendidikan moral di sekolah sangatlah tinggi. dengan harapan terbentuknya kepribadian atau karakter yang akan memantulkan sosok manusia yang terdidik dengan segala unsur kemanusiaannya, baik keilmuan, fisik, emosi, intelektual, dan lebih-lebih spiritualnya. Dengan demikian output dari pendidikan sekolah adalah peserta didik yang berbudi dan bernurani, bukan cuma pintar belaka. Tidak sekedar peserta didik yang cerdas,

¹UU No. 20 tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dan Penjelasannya*, (Bandung: Citra Umbara, 2006), hlm. 76.

tapi juga peserta didik yang kematangan akhaknya berbanding lurus dengan kepintaran dan kreativitasnya itu.²

Namun saat ini sekolah yang menjadi harapan para orang tua terhadap pembentuk moral anak malah bertolak belakang, sekolah yang seharusnya menjadi tempat pendidikan, tempat menimba ilmu, tempat berinteraksi antar warga sekolah dan sebagai gerbang utama perkembangan IPTEK, malah menjadi ancaman tersendiri bagi para orang tua. Karena kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah justru semakin banyak terjadi, entah dilakukan oleh guru kepada siswa, staff, bahkan antar siswa itu sendiri. Hal ini sudah sering kali kita dengar di media-media sosial setidaknya di akhir tahun 2013 data tentang *bullying* (kekerasan) yang telah banyak beredar di masyarakat luas.

Strategi sekolah dalam menangani pelanggaran tata tertib sekolah pada siswa tidak akan lepas dari peran guru yang mengajar dalam sekolah. Pelanggaran yang dilakukan siswa terlebih dahulu akan ditangani oleh guru, bila guru tidak sanggup menangani siswa yang melanggar tata tertib maka guru akan melaporkan langsung kepada pihak Bimbingan Konseling dan Kepala Sekolah yang akan menanganinya. Untuk itu guru dan sekolah mempunyai peran penting untuk meningkatkan ketertiban siswa dan menangani terjadinya pelanggaran terhadap tata tertib.

Dalam hal ini sekolah bekerjasama dengan guru bimbingan konseling dalam upaya membantu siswa untuk menemukan jati diri mereka. Karena dengan proses bimbingan konseling siswa akan dapat menemukan permasalahan yang sedang

²Abdurrahman, *Meaningful Learning: Re-Invensi Kebermaknaan Pembelajaran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hlm. 3.

mereka hadapi sehingga dengan mudah mereka menemukan solusi atas masalah yang mereka keluhkan. Sebagaimana ditegaskan dalam butir D.1 konteks layanan bimbingan konseling dalam jalur pendidikan formal telah dipetakan secara tepat dalam Permendiknas No. 22 tahun 2006 bahwa salah satu isi dari peraturan tersebut, isi bimbingan konseling merupakan materi pengembangan diri. Sehingga jelas di sini bahwa bimbingan konseling merupakan unsur yang memiliki peran yang strategis untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan unsur di luar akademis khususnya layanan pengembangan diri.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa indikator daerah layak anak meliputi penguatan kelembagaan dan klaster hak anak. Salah satu indikator penguatan kelembagaan adalah keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak. Sejalan dengan program pemerintah yang menanamkan gerakan “Revolusi Mental” maka perlindungan terhadap kekerasan pada anak juga harus di revolusi. Dimulai dari pemenuhan hak dasar anak, perlindungan khusus dari kekerasan, diskriminasi serta eksploitasi. Diharapkan dengan dimulainya pemenuhan hak dasar anak, dapat mewujudkan masyarakat yang aman dari kekerasan terhadap anak maupun *bullying* di lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan sekitar.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengidentifikasi kasus yang mengacu pada klaster perlindungan anak dari tahun 2011-2016. KPAI menyebutkan angka korban *bullying* di atas 50 sejak 2011-2016. Terakhir, pada tahun 2016 angka korban mencapai 81. Angka tersebut ditemukan pada kasus

bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Untuk angka pelaku *bullying*, KPAI menemukan jumlah di atas 40 orang. Pada tahun 2016, jumlah pelaku *bullying* di lingkungan sekolah mengalami kenaikan menjadi 93 orang.

Besarnya angka pelaku *bullying* dibandingkan angka korban *bullying* merupakan indikator bahwa *bullying* dilakukan oleh beberapa orang dengan korban yang tidak sebanding dengan kelompok yang melakukan *bullying*. *Bullying* tidak sekedar mencermati pelaku *bullying* dan korbannya. Fenomena *bullying* tidak hanya dilihat dari sudut pandang individu pelaku dan korban, tetapi hal itu lebih menitikberatkan pada aspek sosial yang melatarbelakangi fenomena tersebut terjadi. Iklim sosial sering menjadi indikator beberapa fenomena yang muncul di masyarakat. Termasuk *bullying*, korban mengalami kekerasan karena dianggap di luar lingkaran sosial pelaku *bullying*.³ Karena poin *bullying* terletak pada fenomena sosial, dapat didefinisikan *bullying* sebagai masalah psikososial dengan menghina dan merendahkan orang lain secara berulang-ulang dengan dampak negatif terhadap pelaku dan korban *bullying* di mana pelaku mempunyai kekuatan yang lebih dibandingkan korban.

Akhir - akhir ini kasus *bullying* mendapat sorotan dari berbagai kalangan, karena sudah masuk ke dalam dunia pendidikan. Kini semakin banyak kekerasan atau *bullying* yang terjadi di sekolah. Ada kekhawatiran muncul, ketika menyaksikan tawuran antar pelajar yang terjadi di mana- mana. Kekerasan yang terjadi di sekolah beraneka ragam. Beberapa kasus yang terjadi dalam dunia

³Kusumasari Kartika Hima Darmayanti dan Farida Kurniawati, *Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulangnya*. Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan. Vol.17 No.1,UPI 2019, hlm. 56.

pendidikan banyak membuat berbagai kalangan merasa resah, kekerasan yang terjadi pada siswa banyak menimbulkan korban fisik maupun secara psikis. Kekerasan yang terjadi di sekolah banyak dilakukan siswa yang memunyai kekuatan di sekolah. Jadi, *bullying* yang berkembang di sekolah dilakukan terhadap siswa yang memunyai kekuatan di sekolah baik kuat secara fisik maupun kuat secara mental.

Jenis perilaku *bullying* itu bisa mencakup selain perilaku fisik, verbal, dan sosial, kini termasuk pula di dalamnya *bullying* menggunakan *cyber*. Berdasarkan pengertian *bullying* tersebut dapat dipahami bahwa *bullying* ini merupakan salah satu bentuk kekerasan atau perilaku agresif yang diperlihatkan atau dilakukan seorang kepada orang lain.⁴ Perilaku *bullying* yang dilakukan bertujuan untuk menyakiti seseorang secara psikologis ataupun secara fisik, pelaku *bullying* cenderung dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirinya kuat kepada seseorang atau sekelompok orang dirasa lemah artinya pelaku *bullying* ini menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan untuk menyakiti korbannya secara terus menerus.

Guru bimbingan dan konseling (BK) memiliki peranan dalam mengatasi perilaku *bullying* pada siswa. Seorang guru bimbingan dan konseling atau konselor bekerja sama dengan guru membantu mengatasi masalah yang dihadapi siswa. Bantuan yang diberikan bisa melalui wawancara konseling (*counseling interview*) yang dilakukan oleh seorang guru bimbingan dan konseling atau konselor. Wawancara konseling merupakan salah satu layanan bimbingan

⁴Fahrudin A dan Husmiati Y, *Perilaku Bullying : Assesment Multidimensi dan Intervensi Sosial*. Jurnal Psikologi Undip 2012, Vol. 11, No 2, hlm. 3.

(*guidance*) kepada siswa di sekolah. Demi tercapainya hasil yang optimal dalam mengatasi kasus *bullying* ini guru bimbingan dan konseling juga perlu mendapat dukungan serta kerja sama yang baik dengan orang tua maupun masyarakat. Hal ini di karenakan seorang siswa di lingkungan sekolah hanya sekitar 6 - 7 jam saja selebihnya siswa berada dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kasus *bullying* ternyata bukan hanya terjadi pada siswa yang mengikuti pendidikan di sekolah - sekolah umum, namun juga terjadi pada siswa yang sekolah di Madrasah, di antaranya adalah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) 2 Labuhanbatu Utara. *Bullying* yang sering terjadi di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Labuhanbatu Utara yaitu tawuran, pemukulan, memaki, penghinaan, mengejek nama orang tua dan kecenderungan saling *bullying* lewat sosial media.

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul : **“Kolaborasi Guru Bimbingan Dan Konseling Dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Labuhanbatu Utara Dalam Mengantisipasi *Bullying* Di Mtsn 2 Labuhanbatu Utara”**.

B. Fokus Penelitian

Untuk memberikan batasan dan ruang lingkup permasalahan yang di teliti, maka di tetapkan sebagai fokus masalah penelitian ini adalah :

1. Macam – macam bentuk *bullying* di MTSN 2 Labuhanbatu Utara.
2. Upaya yang di lakukan guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi *bullying* di MTSN 2 Labuhanbatu Utara.

3. Kerja sama guru bimbingan dan konseling bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam mengatasi *bullying* di MTSN 2 Labuhanbatu Utara.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini adalah “Kolaborasi Guru Bimbingan Dan Konseling Dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai) Labuhanbatu Utara Dalam Mengantisipasi *Bullying* Di Mtsn 2 Labuhanbatu Utara”. Dari identifikasi masalah tersebut dapat dijabarkan dalam pertanyaan penelitian yang lebih spesifik, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk – bentuk *bullying* di MTSN 2 Labuhanbatu Utara?
2. Bagaimana upaya guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi *bullying* di MTSN 2 Labuhanbatu Utara?
3. Bagaimana kerja sama guru bimbingan dan konseling bersama komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) dalam mengatasi *bullying* di MTSN 2 Labuhanbatu Utara?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk – bentuk *bullying* di MTSN 2 Labuhanbatu Utara.
2. Untuk mengetahui upaya guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi *bullying* di MTSN 2 Labuhanbatu Utara.

3. Untuk mengetahui kerja sama guru bimbingan dan konseling dengan komisi perlindungan anak (KPAI) dalam mengatasi *bullying* di MTSN 2 Labuhanbatu Utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Dapat menambah khasanah ilmu pendidikan khususnya bimbingan dan konseling tentang upaya kerja sama guru bimbingan dan konseling dengan komisi perlindungan anak (KPAI) dalam mengatasi *bullying* yang sudah terlalu marak di kalangan pelajar.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Memperoleh wawasan dan pemahaman baru yang lebih luas mengenai *bullying* yang sedang marak di kalangan pelajar.

- b. Bagi Sekolah

Dapat mengetahui sejauh mana upaya guru bimbingan konseling yang dilakukan dalam mengatasi *bullying* di sekolah sebagai masukan dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah.

- c. Bagi siswa

Terutama subyek penelitian, diharapkan dapat membuka pola pikirnya tentang pembulian di sekolah, serta dapat mengakibatkan dampak yang sangat mendalam terhadap korban *bullying*. Serta dapat memperoleh pembelajaran tentang dampak buruk *bullying* bersama layanan

bimbingan konseling yang memberikan serta menghidupkan suasana belajar yang menyenangkan, aktif dan menarik.

